



## **Analisis Yuridis Terhadap Kesalahan Prosedural Penetapan Tersangka**

**Welly Indra**

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

e-mail : [dosen02528@unpam.ac.id](mailto:dosen02528@unpam.ac.id)

### **Submission Track**

Received: 3 April 2024, Revision: 21 Mei 2025, Accepted: 16 Juni 2025

### **Abstract**

The process of determining a suspect in Indonesian criminal law is a series of steps that include investigation, questioning of potential suspects, interrogation, and finally, the determination of a suspect. The initial stage begins with an inquiry, where the investigator examines and identifies events suspected of being a crime. Investigators must possess a strong knowledge of criminal law to assess whether an act constitutes a crime. After going through the investigation, examination, and interrogation process, investigators can determine a person as a suspect if sufficient preliminary evidence is found. Sufficient preliminary evidence must consist of at least two types of evidence. However, it is important to ensure that this process is conducted professionally, proportionally, and transparently. This is necessary to prevent secrecy from being permitted and also to ensure that suspect determination is not done solely with the tendency to immediately make someone a suspect without sufficient evidence. Determining a suspect is a crucial stage in the investigation process, which must be carried out accurately and in accordance with legal procedures. This article examines procedural errors in the determination of Pegi Setiawan as a suspect in the Vina Cirebon murder case. This research uses a normative juridical method, assessing regulations and examining court decisions. The results indicate serious violations of the principles of due process of law and the presumption of innocence.

**Keywords:** Procedure for Determining Suspects, Presumption of Innocence, Pretrial.

### **Abstrak**

Proses penetapan tersangka dalam hukum pidana Indonesia adalah serangkaian langkah yang melibatkan proses penyelidikan, pemeriksaan calon tersangka, interogasi, dan akhirnya penetapan tersangka. Tahap awalnya dimulai dengan penyelidikan, di mana penyidik bertugas mencari dan mengidentifikasi peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyidik harus memiliki pengetahuan yang kuat dalam hukum pidana untuk menilai apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana. Setelah melalui proses penyidikan, pemeriksaan, dan interogasi, penyidik dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka jika terdapat bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang memadai minimal harus terdiri dari dua jenis alat bukti. Namun, penting untuk memastikan bahwa proses ini dilakukan secara profesional, proporsional, dan transparan. Hal ini diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan juga untuk memastikan bahwa penetapan tersangka tidak dilakukan semata-mata dengan tendensi menjadikan seseorang langsung sebagai tersangka tanpa bukti yang memadai. Penetapan tersangka merupakan tahap krusial dalam proses penyidikan yang harus dijalankan secara akurat dan sesuai prosedur hukum. Artikel ini membahas kesalahan prosedural dalam penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran serius terhadap asas due process of law dan asas praduga tak bersalah.

**Kata kunci:** Prosedur Penetapan Tersangka, Praduga Tak Bersalah, Praperadilan.

## PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan instrumen utama negara dalam menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia (HAM), serta menjaga tertib sosial dalam masyarakat. Sistem ini merupakan manifestasi konkret dari asas negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” (Jimly Asshiddiqie, 2014 : 49). Dalam prinsip negara hukum, setiap tindakan aparatur negara, khususnya dalam hal penegakan hukum pidana, harus dibatasi oleh hukum, dijalankan secara akuntabel, serta dapat diuji keabsahannya melalui mekanisme pengawasan hukum dan yudisial (Satjipto Rahardjo, 2009 : 23).

Proses peradilan pidana terdiri dari serangkaian tahapan yang kompleks—penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan—yang seluruhnya harus didasarkan pada prinsip *due process of law*, yaitu proses hukum yang adil, transparan, dan menghormati hak-hak semua pihak, terutama tersangka dan terdakwa (Andi Hamzah, 2016 : 87). Dalam konteks ini, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) menjadi prinsip fundamental yang berfungsi sebagai tameng perlindungan hak asasi individu dari tindakan represif negara (Lilik Mulyadi, 2011 : 42). Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diperkuat dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Pasal 14 ayat (2) ICCPR, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Namun demikian, dalam praktiknya, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius dalam penegakan prinsip-prinsip hukum acara pidana. Pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah dan *due process of law* sering kali terjadi, terutama dalam tahap awal penyidikan dan penetapan tersangka. Salah satu bentuk pelanggaran yang

paling meresahkan adalah kesalahan prosedural dalam penetapan tersangka, yang tidak hanya mencederai integritas proses hukum, tetapi juga merusak kehidupan seseorang yang belum tentu bersalah. Pelanggaran semacam ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara negara dengan individu, di mana kekuasaan penyidik cenderung tidak terkontrol secara efektif dan akuntabel (Refly Harun, 2014 : 189).

Kasus Pegi Setiawan yang mencuat ke publik pada tahun 2024 menjadi contoh paling aktual dan mengundang perhatian luas mengenai persoalan penyalahgunaan kewenangan dalam penetapan tersangka. Pegi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eky di Cirebon, yang terjadi pada tahun 2016. Penetapan tersebut menimbulkan polemik hukum karena tidak didahului dengan pemeriksaan formal terhadap yang bersangkutan, tidak didukung dengan alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, serta adanya dugaan kuat *error in persona* karena identitas dan ciri-ciri fisik yang tidak sesuai dengan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang semula diumumkan oleh kepolisian. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: bagaimana mungkin seseorang ditetapkan sebagai tersangka setelah delapan tahun tanpa bukti kuat dan tanpa proses pemeriksaan, hanya berdasarkan asumsi atau data yang tidak diverifikasi secara profesional?

Secara normatif, hal ini jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang menyatakan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka harus didahului dengan pemeriksaan, agar hak konstitusional individu untuk mengetahui, membela diri, dan menyanggah sangkaan terhadap dirinya dapat terpenuhi. Putusan ini menjadi penegasan bahwa tindakan penyidik bukan sekadar administratif, melainkan tindakan hukum yang memiliki implikasi serius terhadap hak kebebasan seseorang. Ketika ketentuan ini diabaikan, maka telah terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana

dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil dan setara.

Di samping aspek yuridis, kasus ini juga mencerminkan krisis akuntabilitas dan profesionalisme dalam institusi kepolisian, terutama dalam melakukan identifikasi terhadap subjek hukum yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana. Kesalahan prosedural yang berujung pada penetapan tersangka yang tidak sah menimbulkan trauma psikologis, kerusakan reputasi, serta stigma sosial yang mendalam terhadap korban. Dalam kasus Pegi Setiawan, pemberitaan media yang massif turut memperburuk persepsi publik, meskipun pada akhirnya penetapan tersebut dinyatakan tidak sah oleh hakim praperadilan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan modern, prosedur tidak kalah penting dibanding substansi, karena proses yang salah berpotensi menciptakan kejahatan baru atas nama penegakan hukum.

Di sinilah pentingnya mekanisme praperadilan sebagai bentuk pengawasan yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum. Ditetapkan dalam Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHAP, praperadilan memungkinkan tersangka atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan. Dalam kasus Pegi, praperadilan menjadi instrumen yang berhasil mengungkap fakta bahwa tidak pernah ada dua alat bukti yang sah, tidak ada pemeriksaan sebelumnya, dan tidak ada transparansi dalam proses penyidikan. Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Pegi tidak sah dan harus dibatalkan, yang sekaligus menunjukkan bahwa mekanisme praperadilan dapat berfungsi secara efektif sebagai koreksi terhadap pelanggaran prosedural oleh penyidik. Meski demikian, efektivitas praperadilan tidak boleh dianggap absolut. Dalam banyak kasus, praperadilan gagal membatalkan penetapan tersangka karena hakim tidak independen, bukti pemohon lemah, atau prosedur formil

lebih dikedepankan daripada keadilan substansial (Suparman Marzuki, 2020 : 58). Oleh karena itu, ke depan, penguatan kelembagaan praperadilan menjadi keniscayaan. Penguatan ini meliputi peningkatan kapasitas hakim, penyederhanaan akses masyarakat terhadap proses praperadilan, serta perluasan cakupan objek praperadilan agar dapat mengakomodasi pelanggaran-pelanggaran prosedural lainnya yang belum tercakup secara eksplisit dalam KUHAP.

Berangkat dari persoalan tersebut, maka penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana bentuk-bentuk kesalahan prosedural yang dilakukan aparat dalam menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka? Kedua, bagaimana implikasi yuridis dari tindakan tersebut dalam perspektif hukum acara pidana Indonesia? Ketiga, bagaimana peran dan efektivitas mekanisme praperadilan dalam mengoreksi pelanggaran prosedural tersebut?

## **METODE PENELITIAN**

Secara metodologis, penelitian ini Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif, yaitu metode yang menelaah hukum sebagai sistem norma yang hidup dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta asas-asas hukum yang berlaku. Penelitian ini tidak meneliti fakta lapangan secara langsung, tetapi lebih menitikberatkan pada analisis hukum tertulis dan relevansinya terhadap suatu peristiwa hukum, khususnya dalam hal ini adalah kesalahan prosedural dalam penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji bagaimana hukum seharusnya berlaku (*das sollen*) dan sejauh mana praktik hukum positif dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan dan prosedur hukum yang sah. Studi ini mengandalkan bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-

XII/2014, dan Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg sebagai objek utama analisis. Selain itu, digunakan juga bahan hukum sekunder yang mencakup buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, serta artikel hukum yang relevan, guna memperkuat dasar teori dan interpretasi norma hukum yang berlaku. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia juga digunakan untuk memperjelas pengertian-pengertian tertentu.

## **PEMBAHASAN**

### **Bentuk Kesalahan Prosedural dalam Penetapan Tersangka terhadap Pegi Setiawan**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang praperadilan yang diputus dalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg, ditemukan sejumlah bentuk kesalahan prosedural yang sangat serius dalam proses penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan. Kesalahan-kesalahan tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan telah menyentuh substansi asas-asas fundamental dalam hukum acara pidana, seperti *due process of law*, asas legalitas, asas praduga tak bersalah, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, pelanggaran ini tidak hanya mencederai individu yang menjadi korban penetapan tersangka secara tidak sah, tetapi juga menciptakan preseden buruk yang melemahkan integritas sistem peradilan pidana nasional. Penegakan hukum yang tidak berbasis prosedur mengindikasikan penyalahgunaan wewenang yang mengancam prinsip-prinsip dasar negara hukum (Jimly Asshiddiqie, 2005 : 147).

Pertama, penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka dilakukan tanpa pemeriksaan awal terhadap yang bersangkutan, sebagaimana telah diwajibkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa proses penetapan tersangka harus didahului dengan pemeriksaan terlebih dahulu agar seseorang mendapatkan kesempatan untuk mengetahui sangkaan terhadap dirinya, memberikan klarifikasi, serta

membela diri secara proporsional. Hal ini merupakan implementasi dari prinsip *fair trial* yang dilindungi secara universal. Namun, fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 hingga penangkapannya pada tahun 2024, Pegi tidak pernah menerima surat panggilan, tidak diperiksa oleh penyidik, bahkan tidak memiliki akses untuk mengetahui bahwa dirinya masuk dalam daftar buron. Ketidakhadiran proses pemeriksaan awal ini bukan hanya mengabaikan prinsip partisipasi aktif tersangka dalam proses hukum, tetapi juga menunjukkan pelanggaran terhadap hak atas keadilan prosedural (*procedural fairness*) yang menjadi elemen penting dari perlindungan hukum dalam sistem demokratis. Praktik seperti ini merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Kedua, terjadi kesalahan identitas atau *error in persona* yang sangat mencolok dalam kasus ini. Ciri-ciri fisik dan data identitas dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian tidak sesuai dengan profil Pegi Setiawan. DPO menyebutkan bahwa tersangka yang dicari memiliki ciri khusus tertentu, seperti bentuk fisik, nama panggilan, dan alamat asal yang berbeda dengan Pegi. Namun, berdasarkan keterangan saksi dan fakta dalam praperadilan, tidak ada pembaruan atau verifikasi ulang atas DPO tersebut, dan Pegi justru ditangkap atas dasar kecocokan yang sangat lemah dan tidak didukung bukti otentik. Kesalahan ini sangat serius karena *error in persona* menyangkut keliru dalam menetapkan subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana, kekeliruan terhadap pelaku merupakan fatal flaw yang dapat membatalkan seluruh proses hukum berikutnya. Selain itu, *error in persona* juga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan apabila dilakukan secara ceroboh atau tanpa niat baik (*good faith*) oleh penyidik. Hal ini mencerminkan lemahnya profesionalitas dalam penegakan hukum dan memperlihatkan absennya verifikasi prosedural yang seharusnya menjadi standar dalam kerja-kerja kepolisian.

Ketiga, penetapan tersangka terhadap Pegi tidak memenuhi syarat minimal alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut, penetapan seseorang sebagai tersangka hanya dapat dilakukan apabila penyidik telah memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa. Akan tetapi, fakta persidangan menunjukkan bahwa Pegi ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya dua alat bukti yang sah dan tanpa didahului oleh Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Bahkan, tidak ditemukan satu pun dokumen yang menunjukkan bahwa penyidik telah melakukan penyelidikan atau penyidikan secara aktif terhadap Pegi sebelum dilakukan penangkapan. Ketiadaan BAP memperlihatkan bahwa prosedur penyidikan tidak dijalankan sebagaimana mestinya, dan tindakan penetapan tersangka lebih menyerupai bentuk pemaksaan kehendak yang bertentangan dengan asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*). Ini memperlihatkan betapa kewenangan penyidik telah dilaksanakan secara serampangan tanpa memperhatikan batasan hukum yang ditentukan. Praktik ini sangat membahayakan karena membuka ruang terjadinya kriminalisasi terhadap individu yang tidak bersalah.

Keempat, tidak adanya keterbukaan informasi kepada pihak keluarga dan kuasa hukum Pegi Setiawan, juga merupakan pelanggaran terhadap asas transparansi dalam proses peradilan pidana. Transparansi bukan sekadar prinsip administratif, tetapi merupakan prinsip substansial dalam perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana tercermin dalam Pasal 14 ICCPR dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Tidak adanya pemberitahuan resmi, akses terhadap dokumen hukum, dan penjelasan mengenai dasar hukum penangkapan kepada keluarga maupun kuasa hukum, menunjukkan bahwa penyidik telah menutup proses hukum dari pengawasan publik dan pengawasan yudisial. Kondisi ini sangat membahayakan karena membuka celah terhadap terjadinya pelanggaran hak-hak dasar secara lebih luas,

termasuk penahanan sewenang-wenang, kriminalisasi, bahkan penyiksaan. Dalam sistem hukum yang demokratis, tindakan penyidik harus selalu dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan masyarakat.

Kelima, penyidik dalam kasus ini juga melanggar prinsip proporsionalitas dan kehati-hatian dalam menjalankan kewenangannya. Prinsip proporsionalitas menuntut agar setiap tindakan aparat penegak hukum memiliki dasar yang cukup, sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi, dan tidak menimbulkan kerugian yang berlebihan bagi individu (Zainal Abidin, 2020 : 104–115). Dalam kasus Pegi, penetapan tersangka dan penangkapan dilakukan secara mendadak, tidak proporsional, dan tanpa verifikasi identitas secara benar. Akibatnya, Pegi Setiawan menjadi korban stigmatisasi publik sebagai pelaku pembunuhan, kehilangan reputasi sosial, dan mengalami gangguan psikologis yang tidak sedikit. Media massa yang turut menyebarkan narasi kriminalisasi tanpa klarifikasi semakin memperparah dampak sosial dari kesalahan prosedural ini. Dengan demikian, pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas tidak hanya menciptakan ketidakadilan hukum, tetapi juga menghasilkan kerusakan sosial yang sulit diperbaiki.

Selain dari pelanggaran hukum formal, kasus ini juga menunjukkan implikasi sosial dan struktural yang luas. Pegi Setiawan mengalami kerugian immateriil yang sangat besar, termasuk trauma psikologis, stigma sosial, dan kemungkinan hilangnya kesempatan untuk menjalani kehidupan normal. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional atas perlindungan diri pribadi, nama baik, dan rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Kesalahan prosedural ini bahkan berkembang menjadi bentuk ketidakadilan struktural ketika tidak ada mekanisme yang segera memulihkan hak-hak Pegi setelah pembebasannya. Media, aparat penegak hukum, dan masyarakat tidak cukup memberikan ruang pemulihan nama baik bagi korban salah tangkap, sehingga menimbulkan

efek domino yang merugikan korban secara jangka panjang.

Lebih jauh, kasus ini memperlihatkan lemahnya sistem pengawasan internal di tubuh kepolisian. Tidak adanya sistem audit internal atas keabsahan DPO, lemahnya evaluasi terhadap laporan intelijen, serta minimnya partisipasi lembaga pengawas eksternal dalam proses penyidikan, mencerminkan bahwa proses penegakan hukum masih beroperasi dalam kerangka yang tertutup dan tidak akuntabel. Mekanisme korektif seperti pengawasan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Koppolnas), Komnas HAM, atau Ombudsman RI belum dilibatkan secara aktif dalam pencegahan kesalahan prosedural. Hal ini mengindikasikan bahwa reformasi institusional dalam tubuh Polri menjadi kebutuhan mendesak. Salah satu usulan yang penting adalah pembentukan lembaga pengawasan independen terhadap penyidikan dan penetapan tersangka, yang diberi kewenangan untuk mengaudit dan mengevaluasi setiap langkah prosedural yang dilakukan oleh aparat.

Dengan mempertimbangkan seluruh rangkaian kesalahan yang terjadi dalam penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan aparat kepolisian dalam kasus ini telah bertentangan dengan asas hukum acara pidana, asas keadilan, asas perlindungan HAM, dan asas negara hukum. Kasus ini tidak boleh dipandang sebagai insiden prosedural biasa, melainkan harus menjadi momentum refleksi dan koreksi terhadap cara kerja aparat penegak hukum di Indonesia. Negara hukum tidak boleh membiarkan kekuasaan penyidikan dijalankan tanpa batas dan tanpa pertanggungjawaban. Setiap warga negara berhak atas perlakuan yang adil di hadapan hukum, dan aparat penegak hukum wajib tunduk sepenuhnya pada aturan hukum yang berlaku. Dengan menjadikan kasus ini sebagai pelajaran penting, diharapkan terbentuk sistem peradilan pidana yang tidak hanya represif terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga protektif terhadap hak-hak dasar warga negara yang rentan terhadap

penyalahgunaan kekuasaan (Eva Achjani Zulfa, 2019 : 134–145).

### **Implikasi Yuridis dari Kesalahan Prosedural Tersebut dalam Perspektif Hukum Acara Pidana**

Kesalahan prosedural dalam penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan menimbulkan implikasi yuridis yang tidak hanya signifikan, tetapi juga kompleks, baik dalam konteks hukum normatif maupun realitas sosial penegakan hukum di Indonesia. Dalam ranah hukum pidana, penetapan tersangka bukanlah prosedur administratif semata, melainkan merupakan tindakan hukum yang membawa dampak langsung terhadap hak konstitusional seseorang, khususnya hak atas kebebasan pribadi, hak untuk membela diri, serta hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Dengan demikian, proses ini tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip fundamental negara hukum seperti asas legalitas, asas due process of law, asas praduga tak bersalah, asas akuntabilitas kekuasaan, serta perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan instrumen hukum internasional seperti ICCPR.

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP, penetapan seseorang sebagai tersangka harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah. Selain itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, harus dilakukan pemeriksaan awal guna memastikan adanya kesesuaian antara sangkaan dan bukti. Namun, dalam kasus Pegi Setiawan, kedua prinsip hukum tersebut secara terang-terangan diabaikan. Pegi ditetapkan sebagai tersangka tanpa pernah dipanggil, diperiksa, atau diberi kesempatan untuk membela diri terlebih dahulu. Ia bahkan tidak mengetahui bahwa dirinya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 2016. Fakta-fakta ini menandakan terjadinya pelanggaran serius terhadap prinsip legalitas formil dan substansial, serta mencerminkan rendahnya integritas dan

akurasi proses penyelidikan oleh penyidik (Denny Indrayana, 2020 : 141).

Dari perspektif hukum acara pidana, kesalahan ini menunjukkan pelanggaran terhadap asas keabsahan tindakan hukum (*rechtmatigheid*) yang mengharuskan setiap tindakan aparaturnya dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Tindakan melanggar prosedur sejak awal berimplikasi terhadap tidak sahnya tindakan berikutnya seperti penangkapan, penahanan, hingga penuntutan. Dengan kata lain, apabila fondasi penetapan tersangka cacat secara prosedural, maka seluruh proses hukum lanjutan menjadi tidak sah dan patut dibatalkan demi hukum. Hal ini membuka celah terjadinya pelanggaran HAM sistemik yang bisa berdampak pada hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Secara materiil, penetapan tersangka terhadap Pegi juga mencerminkan praktik penyalahgunaan wewenang oleh aparat. Berdasarkan Pasal 421 KUHP, setiap pejabat yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan dan melakukan tindakan melawan hukum terhadap seseorang dapat dipidana. Dalam kasus ini, jika terbukti ada unsur kesengajaan atau kelalaian berat dalam verifikasi identitas maupun bukti, maka tindakan penyidik tidak hanya merupakan pelanggaran etis, tetapi juga dapat digugat secara pidana dan perdata. Ini menandakan bahwa negara tidak bisa berlindung di balik prosedur hukum yang semu untuk melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap warganya.

Selain itu, terdapat aspek kesalahan identitas (*error in persona*) yang sangat mencolok dalam kasus ini. Ciri-ciri fisik, nama panggilan, dan alamat asal yang tercantum dalam DPO tidak sesuai dengan profil Pegi Setiawan. Namun, penyidik tetap menetapkan sebagai tersangka tanpa verifikasi ulang terhadap data tersebut. *Error in persona* dalam konteks hukum pidana adalah pelanggaran fatal, karena menyangkut subjek yang keliru, yang pada akhirnya menggugurkan legitimasi seluruh proses hukum terhadap orang tersebut. Dalam dimensi HAM, hal ini

juga merupakan pelanggaran terhadap hak atas pengakuan hukum yang sah, dan secara sosiologis menciptakan dampak berantai berupa stigma sosial, kerugian ekonomi, dan tekanan psikologis yang berat.

Dari perspektif asas *fair trial*, tindakan aparat penyidik telah menafikan prinsip-prinsip dasar dalam proses peradilan yang adil. Menurut Pasal 14 ayat (3) ICCPR dan Pasal 28D UUD 1945, setiap orang berhak atas proses hukum yang adil, termasuk hak untuk diberitahu alasan penangkapan, memperoleh bantuan hukum sejak awal, serta memberikan pembelaan diri. Dalam kasus Pegi, semua hak tersebut diabaikan. Tidak ada pemberitahuan kepada keluarga, tidak ada akses terhadap pendampingan hukum, dan tidak ada ruang klarifikasi sebelum tindakan penangkapan dilakukan. Pelanggaran ini berimplikasi langsung terhadap ketidakabsahan proses penetapan tersangka dan mencerminkan penggunaan kekuasaan hukum yang represif, bukan protektif.

Secara yuridis, Pegi berhak untuk menempuh jalur hukum guna menuntut pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas tindakan penyidik. Ia dapat melaporkan tindakan perampasan kemerdekaan secara tidak sah berdasarkan Pasal 333 KUHP, serta mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Gugatan ini mencakup kompensasi atas kerugian moril dan materil, termasuk rusaknya reputasi, hilangnya kesempatan kerja, trauma psikologis, dan kerugian ekonomi lainnya. Negara harus bertanggung jawab dalam memulihkan seluruh hak-hak korban serta menjamin ketidakberulangan kasus serupa di masa mendatang.

Dilihat dari teori *limitative state power*, negara seharusnya hanya dapat melakukan tindakan penindakan terhadap warga negaranya berdasarkan hukum yang sah, adil, dan melalui prosedur yang ketat. Negara hukum modern bukanlah negara yang represif, melainkan negara yang menjunjung tinggi

perlindungan individu. Oleh karena itu, penyidik sebagai perpanjangan tangan negara memiliki beban moral dan profesional untuk menjaga integritas hukum dalam setiap tahapan proses penyelidikan dan penyidikan. Penyimpangan dari prinsip ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai konstitusional dan demokrasi.

Kegagalan ini juga mencerminkan lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal di tubuh kepolisian. Tidak adanya verifikasi ulang atas DPO, tidak adanya mekanisme koreksi internal yang efektif, serta minimnya peran lembaga pengawas seperti Kompolnas, Komnas HAM, dan Ombudsman menunjukkan bahwa pengawasan terhadap praktik penegakan hukum masih sangat lemah. Diperlukan pembentukan lembaga pengawas independen yang diberi kewenangan konkret untuk mengaudit proses penyidikan dan penetapan tersangka, serta mekanisme disipliner yang jelas dan tegas bagi pelanggar.

Lebih dari itu, revisi terhadap KUHAP harus diprioritaskan untuk menyertakan ketentuan eksplisit tentang kewajiban pemeriksaan awal terhadap calon tersangka, perluasan wewenang hakim praperadilan untuk menilai substansi alat bukti dan prosedur penyidikan, serta ketentuan sanksi administratif dan pidana terhadap penyidik yang melanggar prosedur. Selain itu, perlu ada penguatan peran advokat, jaksa pengawas, dan lembaga bantuan hukum dalam proses awal penyelidikan agar ketimpangan antara warga dan aparat penegak hukum dapat diminimalisir.

Pendidikan hukum berkelanjutan bagi aparat juga mutlak diperlukan. Kurikulum pendidikan kepolisian dan pelatihan profesional harus memasukkan prinsip-prinsip HAM, asas praduga tak bersalah, serta pentingnya verifikasi identitas dan bukti sebelum melakukan tindakan hukum terhadap individu (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010 : 157). Kesadaran etis dan empati terhadap korban kriminalisasi harus ditanamkan sejak dini agar aparat memahami bahwa setiap

tindakan mereka membawa dampak besar bagi kehidupan seseorang. Etika profesi, akuntabilitas, dan transparansi adalah nilai yang tidak bisa dinegosiasikan dalam proses penegakan hukum.

Dengan demikian, kasus Pegi Setiawan adalah refleksi dari krisis akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kesalahan prosedural dalam penetapan tersangka yang terjadi secara terang-terangan harus dijadikan momentum untuk mereformasi cara kerja lembaga penegak hukum agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Negara tidak boleh abai terhadap penderitaan warga negara akibat kekeliruan sistemiknya sendiri. Justru sebaliknya, negara wajib hadir sebagai pelindung keadilan bagi semua orang, terutama bagi mereka yang rentan menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan. Melalui penguatan hukum, pengawasan, dan pendidikan, diharapkan tercipta sistem hukum pidana yang tidak hanya represif terhadap kejahatan, tetapi juga restoratif terhadap korban ketidakadilan.

### **Peran dan Efektivitas Mekanisme Praperadilan dalam Mengoreksi Kesalahan Prosedural Penetapan Tersangka**

Praperadilan merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum acara pidana Indonesia yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum, terutama dalam proses penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta penetapan tersangka yang dilakukan secara sewenang-wenang. Ketentuan tentang praperadilan diatur secara normatif dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Kehadirannya merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menjamin bahwa kekuasaan negara, termasuk aparat penegak hukum, tidak dijalankan secara absolut dan harus tunduk pada hukum serta dapat diuji oleh lembaga peradilan secara independen. Dalam konteks ini, praperadilan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan forum yudisial yang



memiliki fungsi substantif dalam menjaga keadilan prosedural dan hak asasi manusia.

Secara historis, pembentukan lembaga praperadilan di Indonesia mengadopsi model dari sistem hukum Eropa Kontinental yang mengenal pengawasan hakim terhadap tindakan penegakan hukum oleh eksekutif. Meskipun pelaksanaannya mengalami berbagai dinamika dan tantangan, eksistensinya tetap menjadi bukti bahwa hukum acara pidana Indonesia berupaya mewujudkan sistem peradilan yang berimbang antara kekuasaan negara dan perlindungan hak warga negara. Fungsi pengawasan melalui praperadilan menjadi semakin krusial seiring dengan meningkatnya potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat dalam proses penegakan hukum, terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut hak kebebasan individu.

Dalam perkara salah tangkap terhadap Pegi Setiawan, praperadilan menjadi mekanisme kunci yang berhasil mengungkap berbagai bentuk pelanggaran hukum prosedural yang sangat serius. Melalui Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg, hakim praperadilan memutuskan bahwa penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 dan Pasal 184 KUHP. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang secara eksplisit menyatakan bahwa penetapan tersangka harus didahului oleh pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka. Dalam kasus Pegi, tidak pernah dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, atau pemberian kesempatan untuk membela diri. Bahkan, yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa dirinya termasuk dalam daftar buron sejak 2016 hingga ditangkap pada 2024. Fakta ini menunjukkan pelanggaran nyata terhadap prinsip *due process of law*.

Penting untuk dicatat bahwa efektivitas praperadilan dalam perkara ini tidak hanya terletak pada hasilnya yang membebaskan Pegi Setiawan dari status tersangka yang tidak sah,

tetapi juga dalam aspek keadilan prosedural yang ditegakkan oleh hakim. Dalam banyak kasus serupa, hakim praperadilan hanya berfokus pada aspek formal seperti keberadaan surat penangkapan atau penahanan. Namun, dalam perkara ini, hakim secara aktif menilai substansi tindakan penyidik, termasuk keberadaan dan kualitas alat bukti, prosedur penyidikan, serta verifikasi identitas tersangka. Pendekatan ini menandai kemajuan penting dalam praktik peradilan, karena menunjukkan bahwa praperadilan dapat menjalankan fungsinya secara progresif sebagai forum perlindungan hak asasi manusia.

Praperadilan dalam kasus ini juga memberikan kontribusi penting dalam penguatan akuntabilitas aparat penegak hukum. Putusan ini menjadi pengingat bahwa tindakan negara tidak boleh bersandar pada kekuasaan semata, melainkan harus berbasis pada hukum yang sah dan dijalankan dengan cara yang adil. Dalam konteks negara hukum, prinsip akuntabilitas menuntut agar setiap tindakan aparat dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara terbuka, dan praperadilan menyediakan ruang bagi proses itu berlangsung. Praperadilan yang dijalankan secara independen menjadi indikator sehatnya demokrasi hukum, di mana kekuasaan negara diawasi dan dikoreksi melalui mekanisme hukum.

Selain itu, keberhasilan praperadilan dalam membatalkan penetapan tersangka terhadap Pegi juga memiliki efek jera (*deterrent effect*) bagi aparat penegak hukum agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas. Putusan ini mengingatkan bahwa kesalahan prosedural, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, dapat berakibat pada dibatalkannya seluruh proses hukum yang telah berjalan. Hal ini penting dalam mendorong terbentuknya budaya hukum yang menghormati prosedur dan menjunjung tinggi asas legalitas. Dalam jangka panjang, efek ini diharapkan dapat mendorong reformasi institusional dalam tubuh kepolisian dan kejaksaan, terutama dalam hal mekanisme pengawasan internal, verifikasi data, dan profesionalisme dalam penyidikan.

Namun, efektivitas praperadilan tidak dapat dilepaskan dari tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dalam praktiknya, tidak semua hakim memiliki keberanian dan pemahaman yang sama terhadap pentingnya perlindungan HAM dalam proses praperadilan. Beberapa putusan praperadilan justru menunjukkan kecenderungan formalisme sempit yang tidak berpihak pada keadilan substantif. Selain itu, keterbatasan pemahaman masyarakat tentang fungsi praperadilan, kurangnya akses terhadap bantuan hukum, serta minimnya literasi hukum di kalangan publik, membuat mekanisme ini belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat luas, khususnya kelompok rentan.

Oleh karena itu, penguatan praperadilan sebagai forum pengawasan hukum membutuhkan dukungan sistemik dari berbagai pihak. Pertama, perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan bagi para hakim praperadilan agar memiliki sensitivitas terhadap pelanggaran HAM dan kemampuan menilai substansi proses penyidikan. Kedua, dibutuhkan revisi terhadap KUHAP untuk memasukkan norma-norma baru yang memperluas objek praperadilan, termasuk pemeriksaan terhadap keabsahan DPO, penggeledahan, penyitaan, dan bahkan penyidikan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Ketiga, lembaga pengawas seperti Komnas HAM, Korpomnas, dan Ombudsman harus diberikan kewenangan lebih besar untuk memantau proses penyidikan yang berpotensi melanggar hak warga negara. Keempat, akses terhadap bantuan hukum harus diperluas, terutama untuk kelompok miskin dan rentan, agar mereka dapat mengajukan permohonan praperadilan secara efektif.

Di samping itu, penguatan fungsi advokat dalam proses awal penyidikan sangat penting. Advokat harus dilibatkan sejak awal untuk memastikan bahwa setiap tindakan terhadap kliennya, seperti pemanggilan, penetapan tersangka, atau penahanan, dilakukan sesuai prosedur hukum. Advokat juga harus diberi ruang yang cukup dalam forum praperadilan untuk menyampaikan bukti dan argumen secara bebas, tanpa intimidasi atau

tekanan dari aparat penegak hukum. Dengan demikian, praperadilan tidak hanya menjadi forum pertarungan formal antara pemohon dan termohon, tetapi menjadi arena substantif untuk menilai keabsahan tindakan negara secara adil dan terbuka.

Dalam jangka panjang, penguatan kelembagaan praperadilan juga harus disertai dengan reformasi budaya hukum di Indonesia. Aparat penegak hukum harus dipahami bahwa kewenangan yang mereka miliki bukanlah kekuasaan mutlak, melainkan amanah konstitusional yang harus dijalankan secara akuntabel dan transparan. Budaya “asal tangkap” dan “asal tetapkan tersangka” yang masih sering dijumpai, harus dihapuskan dan diganti dengan pendekatan berbasis bukti yang kuat dan proses hukum yang adil. Pendidikan hukum, pelatihan etika profesi, dan peningkatan integritas lembaga penegak hukum menjadi langkah-langkah penting untuk membangun budaya hukum yang lebih beradab dan demokratis. Sebagai penutup, peran dan efektivitas praperadilan dalam kasus Pegi Setiawan merupakan bukti konkret bahwa sistem peradilan pidana Indonesia masih memiliki harapan. Praperadilan telah membuktikan dirinya sebagai alat kontrol yang efektif terhadap tindakan sewenang-wenang, dan sebagai ruang perlawanan hukum bagi warga negara yang menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, praperadilan harus terus diperkuat secara normatif, kelembagaan, dan budaya agar menjadi instrumen perlindungan hak konstitusional yang benar-benar bekerja secara nyata, tidak hanya di atas kertas. Negara hukum yang demokratis tidak cukup hanya dengan aturan, tetapi membutuhkan mekanisme korektif yang hidup, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan keadilan masyarakat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kasus penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan merupakan gambaran nyata dari lemahnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum acara pidana di Indonesia, khususnya

pada tahap penyidikan dan penetapan tersangka. Tindakan penyidik yang menetapkan Pegi sebagai tersangka tanpa pemeriksaan awal, tanpa minimal dua alat bukti yang sah, dan tanpa verifikasi identitas yang akurat telah melanggar asas legalitas, asas praduga tak bersalah, serta asas *due process of law*. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan ketentuan dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tetapi juga mencederai hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 dan berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Kesalahan-kesalahan prosedural tersebut berimplikasi besar terhadap kehidupan pribadi Pegi Setiawan, baik secara sosial, psikologis, maupun hukum. Ia mengalami stigma publik, kehilangan reputasi, serta terancam hak-hak dasarnya sebagai warga negara yang seharusnya dilindungi. Lebih dari itu, kasus ini memperlihatkan bahwa sistem pengawasan terhadap aparat penegak hukum masih belum berjalan optimal, dan reformasi kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak agar kesalahan serupa tidak terus berulang.

Di sisi lain, mekanisme praperadilan terbukti menjadi alat korektif yang efektif dalam meluruskan penyimpangan hukum. Putusan dalam perkara Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg berhasil membatalkan penetapan tersangka yang cacat prosedural, serta memberikan keadilan prosedural yang semestinya diperoleh sejak awal. Meskipun demikian, praperadilan juga menghadapi tantangan serius, seperti ketergantungan pada kualitas hakim dan bukti, serta belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap fungsinya. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa kasus Pegi Setiawan harus menjadi titik tolak untuk memperkuat jaminan perlindungan hukum bagi warga negara, meningkatkan profesionalitas penyidik, serta memperluas peran lembaga pengawas eksternal. Reformasi hukum acara pidana harus diarahkan untuk membangun sistem yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial.

## **Saran**

Pertama, diperlukan revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan memasukkan ketentuan yang secara eksplisit mengatur kewajiban pemeriksaan terhadap calon tersangka sebelum ditetapkan status hukumnya. Revisi ini juga perlu memperkuat posisi praperadilan dengan memperluas kewenangannya agar dapat menilai tidak hanya aspek formil penetapan tersangka, tetapi juga aspek materiil, termasuk keabsahan alat bukti.

Kedua, aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian, harus mendapatkan pelatihan dan pendidikan hukum berkelanjutan yang berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, asas praduga tak bersalah, dan prosedur hukum yang benar. Pelatihan ini harus bersifat wajib dan bersertifikat sebagai bentuk akuntabilitas terhadap integritas profesi penyidik.

Ketiga, negara harus menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban salah tangkap, baik dalam bentuk rehabilitasi nama baik, restitusi, maupun kompensasi. Hal ini penting untuk memulihkan martabat korban serta sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatnya.

Keempat, penguatan peran lembaga pengawas eksternal seperti Komnas HAM dan Korpri harus disertai dengan peningkatan kapasitas dan kewenangan agar mereka tidak hanya menjadi institusi pemberi rekomendasi, tetapi juga dapat melakukan intervensi dan tindakan korektif dalam kasus pelanggaran hukum oleh aparat penegak hukum.

Kelima, masyarakat sipil, akademisi, dan media massa harus terus mendorong terciptanya ruang partisipasi publik dalam mengawal reformasi sistem peradilan pidana. Transparansi dan keterlibatan publik menjadi instrumen penting dalam menjaga agar praktik-praktik penyimpangan dalam proses hukum dapat dicegah sejak dini.

Dengan melaksanakan saran-saran tersebut, diharapkan tidak akan ada lagi warga negara yang menjadi korban ketidakadilan

akibat penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum. Supremasi hukum harus menjadi landasan utama dalam membangun negara hukum yang demokratis, adil, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 2009.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Lilik Mulyadi, Prinsip-Prinsip Perlindungan Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Refly Harun, “Kelemahan Pengawasan Internal dalam Proses Penegakan Hukum,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No. 2 (2014).
- Suparman Marzuki, “Evaluasi Efektivitas Praperadilan,” *Jurnal Mahkamah*, Vol. 5 No. 1 (2020).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- Zainal Abidin, “Asas Proporsionalitas dalam Penegakan Hukum,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 1 (2020)
- Eva Achjani Zulfa, “Reformasi Kepolisian dalam Perspektif Good Governance,” *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 8 No. 2 (2019).
- Kompas.com, “Pegi Setiawan Tidak Pernah Diperiksa Sebelumnya, Tetapi Langsung Jadi Tersangka”, <https://www.kompas.com/>, diakses 3 Juli 2025.
- Denny Indrayana, *Negara Hukum yang Tertindas* (Yogyakarta: FH UGM Press, 2020).
- Jurnal hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 1 (2019): “Aspek Legalitas dalam Penetapan Tersangka”, UI
- CNN Indonesia, “Nama, Alamat, dan Ciri Fisik Tidak Cocok, Pegi Diduga Salah Tangkap”, <https://www.cnnindonesia.com/>, diakses 2 Juli 2025.
- Jurnal Yudisial Mahkamah Agung*, “Error in Persona dalam Hukum Acara Pidana”, Vol. 16 No. 2 (2022)
- Tempo.co, “Pegi Ditangkap Tanpa Diberi Kesempatan Membela Diri”, <https://www.tempo.co/>, diakses 2 Juli 2025.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Jakarta: Alumni, 2010).
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, (Yogyakarta: Genta, 2015).
- Amrullah, “Relevansi Praperadilan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 2 (2016).
- BBC Indonesia, “Kasus Pegi Setiawan: Salah Tangkap?”, <https://www.bbc.com/indonesia>, diakses 3 Juli 2025.
- Nurul Qamar, *Hakim dan Independensi Kekuasaan Kehakiman*, (Makassar: UIM Press, 2018)m
- Hafiz Suud, “Praperadilan dan Harapan atas Negara Hukum”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 8 No. 2 (2021).